

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Pada negara berkembang kini, permasalahan perkawinan merupakan perihal yang dinormalisasi. Baru-baru ini di sejumlah media diberitakan bahwa pernikahan dipandang sebagai hal yang menyusahkan dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan beda agama adalah salah satu contohnya. Pernikahan beda agama mempunyai tantangan tersendiri karena pernikahan melibatkan lebih dari sekedar ikatan pribadi orang yang menikah. Hal ini juga mencakup kesulitan kontrak keluarga serta pertimbangan hukum Indonesia. Hal yang lumrah terjadi dalam budaya Indonesia kontemporer adalah tingginya frekuensi pernikahan beda agama antara perpasangan dengan perbedaan latar belakang religi.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengakui dalam sepasang individu akan berbeda gender harus memiliki keyakinan akan selaras agar suatu perkawinan sah, perkawinan tiap individu dengan perbedaan agama masih dimungkinkan pada budaya multikultural Indonesia. Untuk mendapatkan pengakuan negara, pasangan yang menikah di luar agamanya dapat melakukan berbagai cara, seperti meminta izin pengadilan, berpindah agama untuk sementara, menikah di luar negeri, atau melangsungkan akad nikah sebanyak dua kali, yaitu satu kali sesuai dengan keinginan calon. Agama suami dan sekali menurut agama calon istri.

Itulah beberapa contoh wanita Muslim dengan menikahi pria non-Muslim dalam suasana beda agama. Di antaranya Yuni Shara (Islam) menikahi Henry Siahaan (Kristen) juga Nurul Arifin (Islam) menikah dengan Mayong (Katolik). Serikat pekerja ini disebut sebagai “penyelundupan legal” karena mereka berusaha menghindari hukum yang seharusnya berlaku terhadap mereka. Pernikahan artis Deddy Corbuzier dengan Kalina menjadi berita utama di awal tahun 2005. Deddy, yang beragama Katolik, baru-baru ini menikahi seorang penghulu dari Yayasan Pramadina dalam sebuah upacara Islam. Namun, perceraian telah menyelesaikan akhir dari pernikahan tersebut. Mereka benar-benar menggugat cerai di dua yurisdiksi. Kalina pertama kali mengajukan gugatan cerai terhadap Deddy di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (nomor perkara 0273/Pdt.G/2009/PN Jkt Pst). Akan tetapi, Kalina mencabut gugatannya ketika permediasian membuahkan hasil positif. Pasangan ini memutuskan untuk bercerai pada awal tahun 2013. Kalina menggugat cerai Deddy di Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Selain itu, pernikahan Christian Coki Sitohang dengan seorang wanita muslimah melalui metode berkah tanpa berpindah agama menjadi kasus yang banyak menyita perhatian belakangan ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas menegaskan jika beda agama bercalon suami istri dilarang atau tidak boleh menjadi penghalang dalam perkawinan. Pasal 27 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara substansi dimaknai persamaan hukum sesuai dengan hal tersebut. Artinya, apapun agama seseorang, mereka semua mempunyai hak hukum selaras. Akan tetapi tidak dimaknai seseorang yang menganut persamaan hak di mata hukum dapat menikah dengan orang tanpa perbedaan keagamaan.

Jika suatu negara atau pemangku kebijakan dengan ketegasan menolak pernikahan berbeda keyakinan, maka tidak ada pertanyaan tentang afiliasi agama saat mengatur dan melaksanakan pernikahan bagi warganya. Respon pemangku kebijakan terhadap pernikahan beda agama tercermin dalam kebijakannya. Ketika dilakukan pada Kantor Catatan Sipil juga tidak ditolak oleh Kantor Urusan Agama, pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri diakui sah. Mengingat prevalensi pernikahan beda agama di daerah tersebut, hukum memandang hal ini sebagai sesuatu yang tidak diinginkan.¹

Perihal tersebut seringkali menyajikan pemaknaan secara tidak selaras pada berbagai kelompok lingkungan. Mayoritas dari mereka meyakini apabila hal itu non sah akibat melanggar syariat dan agama. Sebaliknya, ada pula yang berpendapat boleh jika mempertimbangkan agama atau pandangan salah satu pihak. Sementara itu, menikah diantara dua individu dengan perbedaan keyakinan dilarang oleh semua agama di Indonesia. Wahyono menyebutkan empat pilihan yang perlu dipertimbangkan oleh pasangan beda agama untuk memastikan pernikahan mereka tetap dapat dilaksanakan: pergi ke pengadilan, menikahkan mereka sesuai dengan agama masing-masing, atau mengalah untuk sementara waktu.

Disebutkan, klausul-klausul tersebut merupakan salah satu cara untuk menyelundupkan undang-undang yang membolehkan persatuan antaragama ke dalam undang-undang. Bahkan ketika sebuah pernikahan dimulai dengan harmonis, pemeliharaan yang tidak tepat akan menyebabkan ketidakcocokan antara pasangan dan sebagian besar dari mereka menginginkan perceraian. Salah satu

¹ Blog Gudang ilmu hukum, Perkawinan beda agama di Indonesia, di akses Hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2016,

penyebab kegagalan perkawinan adalah perceraian, yang pada perihal dibahas bermakna putusnya ikatan perkawinan.

Bercerai antara suami istri dengan seagama tidak akan sulit untuk mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan karena jelas jika pasangan tersebut menganut beragama Islam, sehingga pengadilan agamalah dengan turut mengambil keputusan akhir; Akan tetapi, apabila pasangan tersebut berbeda agama, maka Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan karena hal tersebut selaras akan tanggungjawab mutlak penegak hukum. Perihal tersebut telah permasalahan apabila bercerai ditangani akan seseorang dengan perkawinannya merupakan kawin dalam perbedaan keyakinan dengan terjadi pada luar negeri, karena sebagian besar menyesal bercerai terjadi pada Pengadilan Negeri.

Perlu disebutkan bahwa pernikahan beda agama tidak diakui oleh pemerintah Indonesia. Karena UU Perkawinan tanpa implisit melarang menikah secara perbedaan keyakinan, sehingga diaplikasikan berbagai kelompok dengan teknik khusus guna memanfaatkan perkawinan mereka juga mengoptimalkan kekosongan yuridis pada sistem hukum Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam sistem hukum Indonesia. Undang-undang tentang Perkawinan ini.

Kawin perbedaan beragama mampu diakui sah dari Kantor Catatan Sipil apabila ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Ketidaktegasan pemerintah membuka peluang terjadinya perkawinan antar individu yang berbeda agama. Biasanya, setelah menikah di luar negeri, pasangan akan mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil setelah kembali ke Indonesia, sehingga mengikat secara hukum.

Peneliti terdorong guna mengkaji juga mendalami topik tersebut dengan mendalam dalam tesis yang berjudul “Analisis Peradilan Terhadap Perlindungan Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Beda Agama (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) Tentang Perlindungan Anak” akibat uraian yang diberikan di atas.

1.1. Rumusan masalah

1. Perlindungan hukum apa saja yang diberikan kepada anak dari perkawinan beda agama yang berakhir dengan perceraian?
2. Kewajiban apa yang dimiliki pemerintah terhadap anak korban dari perceraian perkawinan beda agama?

1.2. Batasan masalah

Pembatasan suatu permasalahan yang digunakan pada penelitian dibahas itu cenderung berarah juga mempermudah terkait mengkaji hingga temua pengkajian turut tercapai:

1. Terdiri atas info terkait aturan-aturan perkawinan dan aturan hukum perlindungan anak yang berlaku di Indonesia
2. Informasi yang disajikan yaitu berdasarkan hukum perkawinan, hukum perlindungan anak, perlindungan hukum bagi anak korban perceraian beda agama.
3. Menerapkan ketentuan undang-undang perlindungan anak.

1.3. Tujuan penelitian

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan standar hukum yang melindungi anak dari perkawinan beda agama, khususnya di lembaga legislatif dan eksekutif.
2. Memberikan landasan kejelasan hukum kepada masyarakat mengenai undang-undang yang melindungi anak dari perkawinan beda agama, menjunjung tinggi hak anggota keluarga guna mampu berkembang, juga berpartisipasi dengan optimal.
3. Guna mengetahui dan mengkaji dampak yurud oppada nakyang timbul akibat perceraian dari kawin secara perbedaan keyakinan, serta untuk mengumpulkan instrument juga info terkait tentang kajian hukum melindungi anak daripada bercerai.

1.4. Manfaat penelitian

Mengingat penjelasan yang diberikan sebelumnya temuan pengkajian dibahas didorong mampu berguna dengan bertoeoritis praktial

1. Manfaat Teoritis,

Dalam upaya untuk memajukan bidang hukum dan, lebih khusus lagi, hukum perkawinan dan perlindungan anak, artikel ini menawarkan beberapa bahan pemikiran.

2. Secara praktis

- a. Mampu menyajikan informasi guna bermasyarakat terkait mdoat hunai implikasi yuridis cerai pada anak pada kawin berbeda keyakinan.
- b. Mampu menyajikan informasi untuk lingkungan mengenai kawin, perceraian, serta perlindungan anak. Serta dasar hukumnya. Penelitian ini juga menambah pengetahuan dan wawasan sebagai bentuk kepedulian terhadap anak.

1.5. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi di susun skripsi dan menyederhanakan pihak yang membaca sehingga diperlukan ketetapan sistematik dengan baik, sistematika penulisnya yang baik ialah antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menggambarkan terkait latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, batasan masalah, tujuan, manfaat juga bersistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan teori terkait pengertian-pengertian hukum perkawinan yang berlaku di indonesia, pengertian menurut para ahli, perkawinan pada hukum agama, perkawinan campuran juga pengertian hukum perlindungan anak.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab dipaparkan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian normatif, jenis bahan pustaka, pendekatan undang-undang, dan data hukum primer dan sekunder.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASA

Terkait bab IV dibahas menjelaskan terkait ketentuan hukum perlindungan anak, hak anak dalam perceraian kawin perbedaan keyakinan, juga analisis yuridis perlindungan anak dari kawin berbeda keyakinan.

BAB V PENUTUP

Bab v dibahas menjelaskan terkait kesimpulan, saran juga daftar pustaka